

TESIS

Kebijakan Pemerintah Dalam Menanggulangi Kasus Kejahatan Kesusilaan di Dunia maya (*Cyber Sex*)

**Untuk Memenuhi Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Magister Hukum
Pada Program Studi Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya**



Oleh :

LIA MONICA ENRE
NPM : 18310016

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA**

2020

TESIS

Kebijakan Pemerintah Dalam Menanggulangi Kasus Kejahatan Kesusilaan di Dunia maya (*Cyber Sex*)



Diajukan oleh :

LIA MONICA ENRE

NPM : 18310016

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA**

2020

TESIS
KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM MENANGGULANGI
KASUS KEJAHATAN KESUSILAAN DI DUNIA MAYA
(CYBER SEX)

Diajukan oleh :
LIA MONICA ENRE

NPM.: 18310016

TESIS INI TELAH DISETUJUI UNTUK DIUJI

Tanggal 20 Juli 2020


Oleh

Pembimbing I



Dr. Titik Suharti, SH.,MHum.

Pembimbing II

1800 unt 21/11/2020


Dr. Umi Enggarwati, SH.,MHum

Mengetahui,
Ketua Program Studi Magister Hukum
Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya


Dr. Titik Suharti, SH.,MHum.

TESIS

Kebijakan Pemerintah Dalam Menanggulangi Kasus Kejahatan Kesusilaan di Dunia maya (Cyber Sex)

Dipersiapkan dan disusun oleh :

LIA MONICA ENRE
NPM : 18310016

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Pada Tanggal : 22 Juli 2020

Susunan Dewan Penguji

Nama Penguji
Dr. Suhandi, S.H., M.Hum.

Ketua

Tanda.Tangan

Dr. Endang Retnowati, S.H., M.Hum.

Anggota

Dr. Umi Enggarsasi, S.H., M.Hum.

Anggota

Dr. Titik Suharti, S.H., M.Hum.

Anggota

Tesis ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan
Untuk memperoleh gelar Magister
Tanggal 20 Juli 2020
Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum


Dr. Titik Suharti, S.H., M.Hum

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur Saya panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan karunia-Nya sehingga Saya dapat menyelesaikan tesis untuk menyelesaikan studi di Magister Ilmu Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. Tesis ini disusun untuk melengkapi dan memenuhi tugas serta syarat untuk meraih gelar Magister Hukum di Universitas Wijaya Kusuma yang merupakan kewajiban bagi setiap mahasiswa yang akan menyelesaikan perkuliahannya.

Judul skripsi yang Saya kemukakan adalah “*Kebijakan Pemerintah Dalam Menanggulangi Kasus Kejahatan Kesusilaan di Dunia maya (Cyber Sex)*”. Saya telah berusaha semaksimal mungkin dan bekerja keras dalam menyusun tesis ini. Namun Saya menyadari masih banyak kekurangan dari segi isi maupun penulisannya

Melalui kesempatan ini Saya ingin menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu saya dalam penyelesaian skripsi ini.

1. Bapak Prof. H. Sri Harmadji, dr, Sp.THT-LK(K) selaku Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberi saya kesempatan untuk menjadi bagian dari Civitas Akademika.
2. Ibu Dr. Umi Enggarsasi S.H., M.,H. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya dan selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan berbagai fasilitas sebagai penunjang pembelajaran selama saya mengikuti perkuliahan dan yang dengan penuh kesabaran telah meluangkan

waktu dan memberikan pengarahan dan bimbingannya dalam menyelesaikan skripsi ini. .

3. Ibu Dr. Titik Suharti, S.H., M.Hum selaku ketua program studi magister ilmu hukum dan selaku dosen pembimbing yang dengan penuh kesabaran telah meluangkan waktu dan memberikan pengarahan dan bimbingannya dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Semua Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberi bekal ilmu hukum dan membimbing dengan baik selama saya mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
5. Kepala Tata Usaha beserta jajarannya di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, atas pelayanan selama mengikuti perkuliahan.
6. Mama dan Alm. Papa tercinta, dan semua keluarga yang telah memberi dorongan moral dan materiil, serta do'a yang tak pernah berhenti dan yang telah membantu, memberikan semangat, dorongan, dan orang yang sangat berpengaruh besar dalam penyelesaian tesis ini.
7. Orang-orang terdekat saya yang selalu memberi support dan selalu saya repotkan Gendis Wulandari, Farda Asruriyah, Rendy Pratama Arianto, Firmandi Yusuf, Rochandy Roca Zakriyah, Gigih David Pramono, Ervin Kusuma Dan Kevin Mahputra.

Serta teman seangkatan yang lainnya yang masih belum bisa disebutkan satu-persatu yang telah bersama-sama menimba ilmu di Magister Ilmu Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.

Semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi lingkungan kampus dan terkhusus bagi saya pribadi.

Hormat saya,

Lia Monica Enre

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

NAMA : Lia Monica Enre

NPM : 18310016

ALAMAT : Jl. Sono Indah VII/24

NO. Telp (HP): 081331350806

Menyatakan bahwa tesis yang berjudul : *‘Kebijakan Pemerintah Dalam Menanggulangi Kasus Kejahatan Kesusilaan di Dunia maya (Cyber Sex)’* adalah murni gagasan saya yang belum pernah saya publikasikan di media, baik majalah maupun jurnal ilmiah dan bukan tiruan (plagiat) dari karya orang lain.

Apabila ternyata nantinya tesis tersebut ditemukan adanya unsur plagiarisme maupun autoplagiarisme, saya siap menerima sanksi akademik yang akan dijatuhkan oleh Fakultas.

Demikian pernyataan ini saya buat sebagai bentuk pertanggungjawaban etika akademik yang harus dijunjung tinggi di lingkungan perguruan tinggi.

Surabaya, 20 Juli 2020

Yang Menyatakan,

LIA MONICA ENRE

DAFTAR ISI

	HALAMAN
LEMBAR PENGESAHAN	i
KATA PENGANTAR	ii
PERNYATAAN ORISINALITAS	v
DAFTAR ISI	vi
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1. Permasalahan dan Rumusan Masalah	8
2. Tujuan Penelitian	9
3. Manfaat Penelitian	9
4. Metode Penelitian	9
5. Kajian Teoritis	11
6. Sistematika Pertanggungjawaban	17

BAB II FAKTOR TERJADINYA KEJAHATAN KESUSILAAN MELALUI
DUNIA MAYA (CYBERSEX)

..... 19

1. Faktor terjadinya kejahatan kesusilaan melalui dunia maya (cybesex) ... 19
2. Dampak negatif cybersex 22
3. Faktor pendorong terjadinya cybersex 23

BAB III UPAYA PEMERINTAH DALAM MENANGGULAGI KEJAHATAN DI
DUNIA MAYA (CYBERSEX) 32

1. Upaya pemerintah dalam menanggulangi kasus kejahatan di dunia maya
(*cybersex*) 32
2. Upaya penanggulangan pemerintah dalam menanggulangi *cybersex* dalam
bidang teknologi 41
3. Upaya pemerintah dalam menanggulangi *cybersex* dalam aspek hukum yang
berlaku 42

BAB IV PENUTUP

1. Kesimpulan 60
2. Saran 61

DAFTAR BACAAN

ABSTRAK

Dampak negatif yang ditimbulkan dari cybersex, bahkan ada yang sudah mengklasifikasikannya sebagai bentuk baru perzinahan. Maraknya kejahatan kesusilaan melalui dunia maya (cybersex) di Indonesia bukanlah sebuah fenomena yang datang dengan sendirinya, melainkan karena berbagai faktor yang sifatnya multidimensional dan saling berkaitan satu dengan lainnya. Antara lain faktor penyebab terjadinya kejahatan kesusilaan melalui dunia maya (cybersex) adalah faktor keluarga, Faktor ekonomi, Faktor pendidikan, Faktor lingkungan, Faktor mental dan kejiwaan, faktor canggihnya teknologi, faktor mudah terjangkaunya mengakses cybersex dalam segi materi atau biaya.

upaya penanggulangan kejahatan *cybersex* yang merupakan bagian dari cybercrime tentunya tidak dapat dilakukan secara parsial dengan hukum pidana, tetapi juga harus ditempuh pula dengan pendekatan integral/sistemik sebagai salah satu bentuk dari “*hi-tech crime*”, sehingga upaya penanggulangan cybersex juga harus ditempuh dengan pendekatan teknologi (*techno prevention*).

Di samping itu diperlukan pula pendekatan budaya/ kultural, pendekatan moral/edukatif (terlebih untuk delik kesusilaan), dan bahkan pendekatan global (kerja sama internasional) karena kejahatan ini melampaui batas-batas Negara (bersifat “*transnational/ transborder*”). Kebijakan hukum pidana yang ditekankan pada penanggulangan masalah *cybersex* (penyalahgunaan internet untuk tujuan-tujuan seksual) adalah kebijakan formatif yaitu bagaimana formulasi perumusan suatu delik serta sanksi apa yang akan dikenakan terhadap pelanggarnya.

ABSTRACT

The negative impacts arising from cybersex, some even have classified it as a new form of adultery. The rise of the crime of decency through cybersex in Indonesia is not a phenomenon that comes naturally, but because of various factors that are multidimensional in nature and interrelated with one another. Among other factors causing the occurrence of decency crime through cybersex are family factors, economic factors, educational factors, environmental factors, mental and psychological factors, technological sophistication factors, easy access factors to access cybersex in terms of material or cost.

cybersex crime prevention efforts which are part of cybercrime certainly cannot be done partially with criminal law, but must also be taken also with an integral / systemic approach as one form of "hi-tech crime", so cybersex prevention efforts must also be pursued with an approach technology (techno prevention).

In addition, a cultural / cultural approach, moral / educational approach (especially for moral offenses), and even a global approach (international cooperation) are needed because these crimes transcend national boundaries (are "transnational / transborder"). Criminal law policy that is emphasized in overcoming the problem of cybersex (misuse of the internet for sexual purposes) is a formulative policy namely how the formulation of the formulation of an offense and what sanctions will be imposed on violators.